

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian menurut Bahasa

Adapun pengertian menurut bahasa adalah:

هولغة : الضم ومنه تناكحت

الاشجار ادا تمايلت وانضم يوضها الى بعض.¹

“perkawinan menurut bahasa ialah; berkumpul atau bercampur. Sebagai contoh, pohon-pohon itu telah berkumpul apabila saling condong dan saling bercampur satu dengan yang lainnya”.

وهولغة : الضم والوطء²

“perkawinan menurut bahasa ialah; berkumpul dan bersebadan”.

Kata perkawinan atau pernikahan merupakan bahasa arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang mempunyai makna berkumpul atau bercampur.³ Secara bahasa, kata *nikah* berasal dari kata arab (نكح - ينكح - نكحاً) yang berarti *wah'u* (الوطء), *adhdhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a* – *yath'u* – *wath'an* (وطا - يطا - وطا), artinya berjalan di atas, melalui, memijak,

¹ Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, *Iqna' Fi Halli Alfaadzi Abi Syuid'*, Juz II (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, 2003), hal. 11

² Syaikh Islam Abi Yahya Al-Anshari, *Fathulwahab Bi Syarh Minhaj Al-Thullab Juz II*, (Toha Putra, Semarang, 2005), Hal. 30

³ Muhammad al-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr t.t), hal. 200

menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.⁴*Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma-yadhummu-dhamman* (ضم - يضم - ضما), secara harfiah berarti mengumpulkan, menggabungkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan.⁵Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a-yajma'u-jam'an* (جم - يجمع - جمعا), secara harfiah berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan menjumlahkan dan menyusun.⁶Dalam kamus hafadz *al-nikah* bermakna *musytarak* antara bersetubuh dan aqad.⁷

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁸

2. Pengertian menurut Istilah

Adapun pengertian menurut istilah adalah:

وشرعا عقديتضمن اباحة الوطء.بلفظ انكاح. اوتزويج اوترجمته وللعرب تستعمله
بمعناالعقدوالوطء جميعا.⁹

“*perkawinan menurut istilah syara' ialah; suatu akad yang menjamin bolehnya bersebadan/bercampur dengan menggunakan lafadz “inkah*

⁴Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Qamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta:bPondok pesantren Al-Munawir,1984), hal. 1671-1672

⁵*Ibid.*, hal. 887

⁶*Ibid.*, hal. 225

⁷ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia..., hal. 1461

⁸Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., hal. 456

⁹ Al iqna',...

atau tajwid atau terjemahannya” dan orang arab menggunakan dengan makna akad dan bersebadan secara bersama-sama”.

وشرعا عقديتضمن إباحة الوطاء بلفظ انكاح او تزويج او ترجمته.¹⁰

“perkawinan menurut istilah Syara’ ialah; suatu akad yang menjamin bolihnya bersebadan/bercampur dengan menggunakan lafadz “inkah atau tajwid atau terjemahannya”.

وشرعا عقديتضمن إباحة وطاء.

“perkawinan menurut istilah Syara’ ialah; suatu akad yang menjamin bolihnya bersebadan/bercampur”.

وشرعا عقديتضمن إباحة وطاء ملفظ انكاح او نحوه.¹¹

“perkawinan menurut istilah Syara’ ialah; suatu akad yang menjamin bolihnya bersebadan/bercampur dengan menggunakan lafadz “inkah atau lainnya”.

Secara istilah perkawinan atau pernikahan adalah akad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami dan istri) menikmati saah satunya.¹² Perkawinan menurut hukum islam disebut pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan gholīzan* (akad yang sangat kuat) untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun juga perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹³

Para *fuqaha’* membuat suatu pengertian tentang perkawinan atau pernikahan ini berbeda-beda dalam mendefinisikannya yaitu mereka

¹⁰ Mughnil Muhtaj, Juz 7, Hal. 123

¹¹ Fathul Wahab,...

¹² Fadzil Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hal.574

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia...*, hal. 114

mendasarkan pada ijtihadnya sendiri-sendiri yang digunakan untuk menggali suatu hukum di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi perbedaan pemikiran ini tidak dijadikan suatu pertentangan di tengah umat, bisa dikatakan dengan adanya perbedaan ini semakin menambah khazanah keilmuan di dalam Islam yang bisa digunakan untuk menetapkan hukum di tengah kehidupan sosial. Bila dikaji lebih jauh definisi ulama' satu dengan yang lainnya ini bisa dikatakan saling melengkapi.

Menurut Imam Syafi'i dalam istilah syara', definisi nikah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafadz *inkāh* atau *tazwīj* atau semakna dengannya. Golongan Syafi'iyah juga berpendapat bahwa lafadz nikah walaupun secara *majaz* bermakna akad tetapi ia sudah terkenal pemakainya sehingga ia menjadi makna hakikat, hal ini sebagai mana lafadz "*aqīqah*" yang merupakan nama untuk anak yang baru dilahirkan kemudian diperuntukan untuk kambing yang disembelih (secara *majaz*) dan akhirnya menjadi makna hakikat.¹⁴

Adapun menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin, berarti juga seperti akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.¹⁵

¹⁴Wabbah al Zahayli, *al-tafsir al-manir fil Aqidah wa al-Syri'ah wa al-Manhaj*, juz 4, (Beirut: Dar al-fikr,t.t), hal. 316

¹⁵Ibnu Human, *Syarh Fath al-Qadir*, juz 3, (Cairo : Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1970), hal.185

Sebaliknya golongan ulama Hanabilah berpendapat bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam al-qur'an surat : al-Baqarah ayat 230 yaitu mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah dengan laki-laki kedua, perempuan itu boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut dan surat an-Nisa' ayat 22 Allah SWT berfirman:



“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

Adapun ayat diatas mengandung arti bahwa perempuan yang telah dinikahi oleh ayah maka haram untuk dinikahi, dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.¹⁶

Dalam kata kawin, terkesan seolah-olah perkawinan hanya melalui mencerminkan hubungan biologis (seksual), yakni hubungan kelamin yang lazim dikenal dengan sebutan hubungan persetubuhan (persenggamaan) antara pria (suami) dengan wanita (istri), seperti layaknya hubungan kelamin yang

¹⁶Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Media, 2006), Hal. 36-37

juga dilakukan oleh hewan jantan dengan hewan betina. Itulah sebabnya, mengapa banyak orang enggan menikah secara hukum dan lebih suka memilih “kumpul kedu” karena bagi pasangan seperti ini, hakikat kawin adalah persenggamaan.

Sedangkan dalam kata nikah, tidak semata-mata tercermin konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, tetapi juga sekaligus tersirat dengan jelas hubungan psikis kejiwaan (kerohanian) dan tingkah laku pasangan suami istri di balik hubungan biologis itu. Dalam kata nikah, hubungan suami istri dan bahkan kemudian hubungan orang tua dengan anak, akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan kementar manusia itu sendiri. Dalam banyak hal memang hubungan suami istri harus berbeda daripada hewan yang juga memiliki nafsu (seksul). Bedanya hewan hanya memiliki naluri seks untuk seks; sementara manusia memiliki naluri seks untuk keturunan dan sekaligus sebagai salah satu sarana penghambaan diri kepada Allah SWT.¹⁷

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perkawinan dan pernikahan, tetapi dari semua pengertian yang dikemukakan ada satu unsur yang memiliki kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah atau kawin itu merupakan suatu perjanjian perikatan (akad) antara seorang lelaki dan perempuan.¹⁸


¹⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam ...*, Hal. 48-49

¹⁸Soemiati, *Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: hal. 8)


Oleh karena itu perkawinan harus dilakukan oleh seorang yang telah dewasa atau matang baik fisik maupun psikis. Perkawinan adalah suatu perikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, Allah SWT menjadikan cinta dan kasih sayang sebagai pengikat ikatan keluarga.

B. Dasar-dasar perkawinan

1. Al-Qur'an




“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Al-Nisa’: 3)




“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

¹⁹Timpenyusun, *Undang-Undang Pernikahan*, (Surabaya : Arloka,T.t), hal. 5

dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Al-Nur: 32)




“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-rum: 21)



“Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai

piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Nisa: 25)



“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (Al-Nur: 33)

2. Al-Hadits

Adapun Hadits adalah:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله ﷺ يا معشر الشباب من استطاعة من استطاعة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وبا.

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a ia berkata: Rasulullah SAW beresabda kepada kami: “Hai kaum pemuda, apabila diantara kalian kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya”(Muttafaq Alaih).

عن انس بن مالك رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله ولثن عليه وقال: .: لكنى انام. واصلوم وافطر واتزوع النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.²⁰

“Dari Anas Bin Malik r.a. Bahwa Nabi SAW memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian beliau berkata: “Akan tetapi aku ahalat, tidur, puasa, berbuka dan mengawini perempuan, maka barangsiapa yang tidak suka akan sunahku, maka ia bukan dari golonganku”(Muttafaq Alaih).

عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكم المرأة لأربع لماها ولحسبها ولدينها فاظفربدات الدين تربت يداك.²¹

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dank arena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih yang beragama, pasti engkau berbahagia”(Muttafaq Alaih)”.

ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت اليها؟ قال لا , قال اذهب فانظرو اليها.

Dan dalam riwayat Muslim, dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda kepada laki-laki yang akan mengawini seorang perempuan; sudahkah engkau melihat wanita itu?” Jawabnya “Belum”, beliau bersabda, “Hendakah engkau melihatnya dulu”.

عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوبها وليان مهى للأول منهما.
(رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذى.²²)

²⁰Ibid, juz2, hal. 110

²¹Ibid, juz2, hal. 111

²²Ibid, juz 3, hal. 113

“Dari Hasan dari Samurah dari Nabi SAW, beliau bersabda: Perempuan yang dikawinkan oleh dua wali, maka ia bagi yang pertama (HR. Ahmad dan Imam yang empat dan Imam yang empat dan dihasankan oleh Turmudzi)”.

C. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam

Asal hukum melaksanakan perkawinan yang mubah tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (*illahnya*) dapat beralih menjadi makruh, sunah, wajib dan haram.²³

1. Hukum menjadi makruh.

Seorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya menambah kesengsaraan hidup istri dan anak-anaknya, maka makruhlah unyuk kawin. Tetapi andai kata dia kawin juga tidak berdosa tidak pula berpahala, sedangkan apabila dia tidak menikah dengan pertimbangan kemaslahatan itu tadi maka dia mendapatkan pahala.

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk menikah (kawin) tetapi ia meragukan diri akan mampu mematuhi dan mentaati suaminya dan mendidik anak-anaknya maka makruh baginya untuk menikah.

2. Hukum perkawinan yang menjadi sunah

Di pandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmani) seorang pria itu telah wajar menikah dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya sekedar hidup sederhana, maka baginya sunah untuk melakukan

²³Muhd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 21.

perkawinan. Andai kata dia nikah mendapat pahala dan kalau dia tau belum menikah tidak berdosa. Bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk menikah tapi butuh perlindungan atau nafkah dari seorang suami maka sunah baginya untuk menikah.²⁴

3. Melakukan perkawinan yang hukum wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada berbuat zina seandainya tidak kawin maka hukum melaksanakan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib.

4. Hukum perkawinan yang menjadi haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melansungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

²⁴Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 49-50.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya berdasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan kepada orang yang antara pendorang dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukannya, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan.²⁵

D. Tujuan dan hikmah perkawinan

Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur dengan kasih sayang.

Tujuan substansi dari pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.
2. Tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabak perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat

²⁵Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 20

dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.

3. Tujuan perkawinan adalah mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekadar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.²⁶

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung jawab oleh suaminya. Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.

E. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Mazhab maliki, syafi'i dan hambali menambahkan dua syarat lagi, yang pertama adalah wali. Demi keabsahan perkawinan, selalu disyaratkan seorang wali dari pihak perempuan. Kedua yaitu calon suami, istri, dan wali tidak dalam ihram haji atau umrah.

²⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 23-37

1. Calon istri tidak diharamkan menikah dengan calon suami. Apabila calon istri diharamkan dengan dalil *zhanni* (keraguan) atau haram yang bertentangan oleh para *fuqoha* maka akadnya *batil*, seperti menikahi calon istri dengan bibiknya dari bapak, bibi dari ibu, keponakan perampumannya, menikahi dalam masa *idah tolak bain*, mengawinkan saudari-saudari perempuan yang dicerai masih sedang dalam *idah*.
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.
3. Adanya kesaksian atas perkawinan.²⁷

F. Pernikahan Dini menurut hukum islam

Mazhab maliki, syafi'i dan hambali menambahkan dua syarat lagi, yang pertama adalah wali. Demi keabsahan perkawinan, selalu disyaratkan seorang wali dari pihak perempuan. Kedua yaitu calon suami, istri, dan wali tidak dalam ihram haji atau umrah.²⁸

1. Calon istri tidak diharamkan menikah dengan calon suami. Apabila calon istri diharamkan dengan dalil *zhanni* (keraguan) atau haram yang bertentangan oleh para *fuqoha* maka akadnya *batil*, seperti menikahi calon istri dengan bibiknya dari bapak, bibi dari ibu, keponakan perampumannya, menikahi dalam masa *idah tolak bain*, mengawinkan saudari-saudari perempuan yang dicerai masih sedang dalam *idah*.

²⁷ Abdul Majid Mahmut Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005),

²⁸ Abdul Majid Mahmut Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005),

2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.
3. Adanya kesaksian atas perkawinan.

G. Usia perkawinan

1. Usia perkawinan secara Biologi

Adapun ciri-ciri kedewasaan seseorang untuk menikah secara biologis menurut para ulama adalah sebagai berikut: para ulama ahli fiqih sepakat dalam menentukan *taklif* (dewasa dari segi fisik, yaitu seseorang sudah dikatakan *bāligh* ketika sudah keluar mani (bagi laki-laki), sudah haid atau hamil (bagi perempuan). Apabila tanda-tanda itu sudah dijumpai pada seorang anak laki-laki maupun perempuan maka para *fuqahā* sepakat menjadikan umur sebagai suatu ukuran, akan tetapi mereka berselisih paham mengenai batas seseorang yang telah dianggap sudah dewasa. Akan tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan kedewasaan seseorang tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan zaman dan daerah dimana ia berada, sehingga ada perbedaan perempuan atau lambatnya kedewasaan seorang.²⁹

2. Usia perkawinan secara Psikologis

Ciri-ciri psikologis yang paling pokok adalah mengenai pola-pola sikap, pola perasaan, pola pikir, dan pola perilaku tampak diantaranya:

- a. Stabilitas mulai timbul dan meningkat, pada masa ini terjadi banyak penyesuaian dalam aspek kehidupan.

²⁹ Andi Mappiare, Psikologi Remaja, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 36

- b. Citra diri dan sikap pandangan lebih rialistis, pada masa ini mulai dapat menilai dirinya sebagaimana adanya, menghargai miliknya, keluarganya, orang lain seperti keadaan sesungguhnya sehingga timbul perasaan puas dan menjauhkannya dari rasa kecewa.
- c. Menghadapi masalahnya secara lebih matang, usaha pemecahan masalah-masalah secara lebih matang dan realistis merupakan produk dari kemampuan berfikir yang lebih sempurna dan ditunjang olehsikap pandang yang rialistis sehingga diperoleh perasaan yang lebih tenang.
- d. Perasaan menjadi lebih tenang, ketenangan perasaan dalam menghadapi kekecewaan yang mengakibatkan kemarahan mereka, ditunjang oleh adanya kemampuan piker dan dapat menguasai perasaan-perasaannya serta keadaan yang rialistis dalam menentukan sikap, minat dan cita-cita mengakibatkan mereka tidak terlalu kecewa adanya kegagalan-kegagalan yang dijumpai.³⁰

Dari beberapa pendapat tersebut ada suatu muatan terpenting yang ingin penyusun sampaikan yang berkaitan dengan batas usia dalam perkawinan adalah kesiapan secara fisik, ekonomi maupun mental baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk memasuki jenjang kehidupan baru tersebut. Karena suatu ikatan dalam perkawinan akan terbentuk suatu komunitas yang baru dan akan memiliki aturan-aturan yang masing-masing mempunyai hak kewajiban, masing-masing pihak juga

³⁰Andi Mappiare, Psikologi Remaja, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 36-40

hidupnya, agar terwujudnya suatu keluarga yang bahagia dan kekal di dunia maupun akhirat (*sakinah, mawaddah, warrahmah*).

H. Sebab-Akibat Pernikahan Dini

1. Sebab-sebab terjadi Pernikahan Dini

Terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah faktor ekonomi, dari faktor ekonomi inilah seseorang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan dan dikarenakan oleh keluarga yang relative besar. Dalam situasi inilah kawin muda merupakan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga. Dan juga akan membawa pemasukan financial bagi keluarga. Kontribusi financial yang dimaksud adalah penambahan penghasilan keluarga melalui menantu mereka yang berprofesi dalam pekerjaannya.

Adapun faktor social budaya juga memiliki peranan yang sangat besar untuk mendorong terjadinya pernikahan dini, faktor ini adalah faktor pendorong tunggal yang tidak terkait dengan faktor ekonomi. Yang mana menerapkan perbedaan perlakuan ekstrem antara anak laki-laki dan kesulitan ekonomi, dan adanya anggapan-anggapan tertentu tentang nilai keperawanan, nilai tentang harga perempuan (makin tua makin tidak laku), atau dengan kata lain berkaitan erat dengan persoalan relasi gender yang timpang dan faktor desakan orang tua.³¹

Menurut Ahmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah:

³¹Syafiq hasyim, *menakar...*, hal. 143-144

- a. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
- b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda baik bagi pengertian sendiri maupun keturunannya
- c. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat, kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.³²

Terjadinya pernikahan menurut Hollean dan Suryono disebabkan oleh:

- a. Masalah ekonomi keluarga
- b. Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya
- c. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya.

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu ekonomi, pendidikan, kekhawatiran orang tua dan media massa.³³

- a. Ekonomi

³² Ibid.,

³³ Ibid.,

Pernikahan dini terjadi keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang akibat buruk dari pernikahan dini.

c. Kekhawatiran orang tua

Orangtua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d. Media massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kain permisif terhadap seks.³⁴

2. Akibat terjadinya Pernikahan Dini

Apapun alasan dilaksanakannya pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur dari tinjauan berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak akibat dampak perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Berbagai dampak pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Dampak terhadap hukum

³⁴ [Http://alfiyah23.student.umm.ac.id/sebab-sebab-pernikahan-dini.](http://alfiyah23.student.umm.ac.id/sebab-sebab-pernikahan-dini) Diakses tanggal 01 January 2018

Adapun pelanggaran terhadap 2 Undang-undang di Negara Indonesia yaitu:

- 1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 : perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16
- 2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak³⁵

Adapun menurut undang-undang di Thailand:

- 1) มาตรา 1448 การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายมีอายุ 19 ปีและหญิงมีอายุ 16ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มิเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้
- 2) หากชายหญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายฝ่าฝืนเงื่อนไขการสมรสการสมรสนั้นเป็นโมฆะตาม 1503 ผู้มีส่วนได้เสียคือบิดามารดาและตัวชายหญิงนั้นเองมีสิทธินำคดีขึ้นสู่ศาลขอให้เพิกถอนการสมรสได้ตาม 1504 หากมิได้เพิกถอนจนชายอายุ 19 ปี หญิงมีอายุครบ 16ปีบริบูรณ์หรือหญิงมีครรภ์ขึ้นก่อนหญิงอายุครบ 16 ปีการสมรสนั้นสมบูรณ์มาตั้งแต่เวลาที่สมรสจะขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนอีกไม่ได้³⁶

Terjemahan:

- 1) Pasal 1448. Perkawinan bisa dilakukan hanya saat pria usia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Dalam kasus penyebab yang wajar Pengadilan mengizinkan pernikahan sebelum itu.
- 2) Pasal 1503 Jika salah satu pria atau wanita melanggar kondisi pernikahan Perkawinan tidak berlaku lagi. Pemangku kepentingan, orang tua dan laki-laki dan perempuan sendiri berhak membawa kasus ini ke pengadilan untuk membatalkan pernikahan. Pasal 1504 jika tidak dicabut sampai wanita berusia 16 tahun atau ibu hamil. Sebelum

³⁵ Ibid.,

³⁶ http://natjar2001law.blogspot.co.id/2011/03/blog-post_01.html. diakses tanggal 01 January 2018

ulang tahun ke 16, perkawinan selesai dari saat pernikahan diminta dicabut.

b. Dampak biologis

Secara biologis, alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Ketidak siapan orang reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu bayinya, penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan dibawah umur dinamakan orang reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi, misalnya pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan. Usia idial pembuahan pada orang reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis 21 tahun, dimana ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.³⁷

c. Dampak psikologis

Secara psikologis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan

³⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang Press, 2008), hal. 110

perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan wajar 9 tahun, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

d. Dampak sosial

Fenomena social ini berkaitan dengan faktor social budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap agama seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.³⁸

e. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal.³⁹

³⁸ Ibid.,

³⁹ Ibid.,

